



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan akta pencatatan sipil
2. 2. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional
3. 3. Pengajuan Pembetulan akta pencatatan sipil paling lambat 14 hari sejak penerbitan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ONLINE

KEGITAN : PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						PERSYARATAN/ KELengkapan	MUTU BAKU		Ket.
		Staf Bid. Pendaf. Duk	Operator Komputer	Kasi	Kabid.	Sek	Kadis		Waktu	Output	
1.	Petugas menerima berkas melalui whatsapp online.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Petugas menerima berkas melalui whatsapp online.							1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan akta pencatatan sipil	5-10 menit	Lembar Checklist	Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
2.	Mengetik Akta Pembetulan Akta Pencatatan Sipil melalui aplikasi SIAK							2. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional	5-10 menit	Lembar Checklist	dan diterima pemohon dalam waktu 45 - 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis.
3.	Memverifikasi hasil ketikan Akta Perceraian melalui aplikasi SIAK							3. Pengajuan Pembetulan akta pencatatan sipil paling lambat 14 hari sejak penerbitan	5-10 menit	Lembar Checklist	
4.	Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK								5-10 menit	Blanko Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Siap ketik	
5.	Mencetak Dokumen Pembetulan Akta Pencatatan Sipil								5-10 menit	Blanko Pembetulan akta sudah diketik dan sudah diverifikasi	
6.	Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan Dokumen Pembetulan Akta Pencatatan Sipil								5-10 menit	Selesai di approve dan siap cetak	

Tais, 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
IRZANI S.I.P., M.Si
Pembina Tk. I NIP. 196601211986032002

1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online.
2. Mengetik Akta Pembetulan Akta Pencatatan Sipil melalui aplikasi SIAK
3. Memverifikasi hasil ketikan Akta Perceraian melalui aplikasi SIAK
4. Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
5. Mencetak Dokumen Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ke E-MAIL yang bersangkutan dan E-MAIL Desa.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat diterima pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sarana Pengaduan yang di sediakan :

- Datang langsung
- Melalui telepon
- Melalui kotak saran
- Melalui WA dikcapil seluma online dan akta online
- Melalui surat
- Dibentuk tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan

1. Mekanisme prosedur pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan , dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhdap materi pengaduan, memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.

1. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- Nama Petugas : JAUTI, SH
- Nomor Telp : 0736 9150044
- Nomor HP : 082281680878

Email : dukcapiseluma@gmail.com